



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

DANA CADANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan yang bersifat strategis yang kebutuhan dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran, perlu penyediaan Dana Cadangan ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan ;

c. bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a dan b konsideran ini, dipandang perlu mengatur Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Seri A, Nomor 01) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo ;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Kabupaten Situbondo ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Kabupaten Situbondo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD ;
6. Penerimaan Daerah, adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu ;
7. Pengeluaran Daerah, adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu ;
8. Pendapatan Daerah, adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah ;
9. Pembiayaan, adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;
10. Pinjaman Daerah, adalah semua transaksi yang timbul sebagai akibat Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau barang yang bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan ;
11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1(satu) tahun anggaran ;
12. Kas Daerah, adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati ;
13. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional ;

BAB II**T U J U A N****Pasal 2**

Dana Cadangan dibentuk guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.

BAB III**BESARAN DANA CADANGAN****Pasal 3**

Besarnya Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard Rupiah) setiap Tahun Anggaran dari APBD Kabupaten Situbondo.

BAB IV**SUMBER DANA CADANGAN****Pasal 4**

- (1) Dana Cadangan bersumber dari pendapatan APBD kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Sumber Pendapatan APBD yang diperuntukkan sebagai Dana Cadangan dan semua belanja atas beban dana cadangan dianggarkan dalam APBD.

BAB IV**PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN****Pasal 5**

- (1) Dana Cadangan dimanfaatkan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Tata Cara Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditempatkan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam bentuk Deposito pada rekening Dana Cadangan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
- (2) Hasil atau Jasa Bank dari penempatan Dana Cadangan dalam Deposito, sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi penerimaan Dana Cadangan ;

BAB V
PENGADMINISTRASIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo bertanggung jawab dan melaporkan perkembangan Dana Cadangan setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban Dana Cadangan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 29 Maret 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 29 Maret 2006

Ptj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO

ttd

Drs. H. P R A Y U D I
Pembina Utama Muda
NIP. 510 047 142

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

 **ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

P E N J E L A S A N
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
DANA CADANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan pembangunan disegala bidang secara berkesinambungan.

Pembangunan dimaksud, bukan berarti semua kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut harus dilakukan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, melainkan harus bersama-sama antara Pemerintah dengan masyarakat, termasuk dunia usaha.

Pembangunan secara berkesinambungan mengandung pengertian bahwa kegiatan pembangunan dilakukan secara terencana, bertahap, berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Oleh karenanya, guna membiayai kebutuhan tertentu yang memerlukan biaya relatif cukup besar dan dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan, perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Dana Cadangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Dengan adanya pengertian dengan istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan pengertian dalam mahami dan melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Ketentuan pasal ini Pemerintah Kabupaten Situbondo setiap Tahun Anggaran menyediakan dana dalam APBD dengan besaran yang telah ditentukan.

Pasal 4 : Cukup jelas.

- Pasal 5 ayat (1) : Dana Cadangan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu misalnya kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilu, Bangunan Fisik yang membutuhkan dana relatif besar dan tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.
- Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Perkiraan sisa lebih Perhitungan Dana Cadangan tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan Dana Cadangan tahun lalu dicatat untuk ditambahkan sebagai saldo awal pada perubahan Dana Cadangan pada tahun berikutnya dan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR